

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No. 9 Telp (0353) 889447

BOJONEGORO

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 188 / 1375 / Kep / 421.42 / 2007

TENTANG

PENDIRIAN

Taman Kanak-Kanak DW Persatuan Ds. Kedungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
- b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak DW Persatuan Ds. Kedungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan

Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak DW Persatuan Ds.

Kedungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

KEDUA

KESATU

Pendirian Taman Kanak-Kanak DW Persatuan Ds. Kedungrejo

Kecamatan Baureno melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah

sebagaimana dalam Diktum PERTAMA.

KETIGA

Pendidikan Taman Kanak-Kanak DW Persatuan Ds. Kedungrejo

Kecamatan Baureno melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra

Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan

sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di

: BOJONEGORO

Pada Tanggal

: 5 April 2007

An.KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO Wakil Kepala

<u>Drs. H. A. DJOKO SUPENO, M.Pd</u> NIP. 130 424 091

Tembusan di sampaikan Kepada:

- Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.
 Di Jakarta.
- Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur Di Surabaya
- Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur Di Surabaya.
- 4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
- 5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
- 6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
- 7. ARSIP.